REVIU RENSTRA



PENGADILAN AGAMA TARAKAN

TAHUN 2025-2029

REVIU
RENCANA STRATEGIS
2025-2029

KATA PENGANTAR



Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, maka Renstra Pengadilan Agama Tarakan tahun 2025-2029 disesuaikan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung serta Badan Peradilan Agama yang mana renstra ini juga disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025 Mahkamah Agung yang ditetapkan berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022. IKU ini berlaku untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Tarakan dalam melaksanakan kewenangan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah membuat kebijakan umum sebagai pedoman atau arahan dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas penunjang serta agar terjadi sinergi dan peningkatan kualitas kinerja bagi aparat Pengadilan Agama Tarakan yang pada gilirannya terwujud visi dan misi Pengadilan Agama Tarakan

Pengadilan Agama Tarakan dalam Reviu Rencana Strategisnya, memiliki visi yang dijabarkan melalui misi yang ditempuh dalam proses pencapaiannya. Tujuan dan sasaran yang jelas adalah menjadi tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan peradilan yang dijadikan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta menjadi pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Semoga dengan adanya Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, dapat menjadi acuan Pengadilan Agama Tarakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai pelayanan prima.

Tarakan, 03 Februari 2025
Ketua,

M. Zarkasi Ahmadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……. i

SK REVIU RENSTRA..…….. ii

KATA PENGANTAR.....…….. iii

DAFTAR ISI.....……...……... vi

BAB I PENDAHULUAN …… 1

1.1. Kondisi Umum ……...…… 1

1.2. Potensi Permasalahan..... …….. 2

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS..…….. 10

2.1. Visi dan Misi.....…….. 10

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis …… 15

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS..…….…… 19

3.1. Arah dan kebijakan strategis mahkamah agung ……..……. 20

3.2. Arah dan kebijakan strategis PTA Kalimantan Utar..... 34

3.3. Arah Kerangka regulasi Pengadilan Agama Tarakan..... 34

3.4. Kerangka Kelembagaan .....……..... 34

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..…… 38

BAB V PENUTUP.....…… 38

LAMPIRAN :

- Matriks Reviu Renstra
- SK TIM Penyusunan Renstra 2020-2024

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Manajemen peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran dan fungsi perencanaan lembaga yudisial negara yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan yang ideal dalam mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sektor penegakan hukum dan keadilan.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis merupakan sekumpulan cita-cita yang terencana dan terukur yang disusun dalam jangka waktu tertentu untuk waktu yang akan datang dengan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan.

Urgensi penyusunan suatu rencana strategis terletak pada fungsinya sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, penyelenggaraan kontrol dan evaluasi, serta menjadi basis pertanggungjawaban kerja pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Tarakan.

Dalam Sistem Akuntabilistas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Pengadilan Agama Tarakan lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

Berikut adalah Potensi dan Permasalahan Pengadilan Agama Tarakan :

1.2.1 ISU INTERNAL

1.2.1.1 Kekuatan

a. Pencapaian predikat ‘Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)’ sebagai tolak ukur kekuatan satker.
b. Kebijakan pimpinan untuk memaksimalkan sidang elektronik (e-Court)
c. Dukungan sistem berbasis web/desktop dan berbasis teknologi informasi terpadu, sehingga berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
d. Sumber daya manusia banyak yang berusia muda dan kompak serta berbakat.
e. Jumlah Pegawai yang berkompeten di bidang Teknologi Informasi cukup memadai.
f. Banyak inovasi dan aplikasi penunjang kinerja satuan kerja

1.1.1.1 Kelemahan

a. Manajemen yang kurang efektif
b. Beban kerja dengan SDM tidak seimbang.
c. Terdapat beberapa kekosongan jabatan teknis.
d. Sarana dan prasarana yang kurang representatif
e. Prototype luasan bangunan gedung kantor dan tanah yang terbatas.
f. Masih ada beberapa pegawai yang jauh dari pasangan yang sesama pegawai MA

1.1.2 ISU EKSTERNAL

1.1.2.1 Peluang

a. Permintaan pencari keadilan agar pelayanan lebih cepat
b. Perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih kearah gadget.
c. Jalur transportasi baik dalam kota cukup representatif.
d. Wilayah yurisdiksi tidak terlalu luas.
e. Masyarakat setempat memiliki pemahaman hukum yang cukup tinggi.

1.1.2.2 Ancaman

a. Banyak terdapat warga perantau yang tidak memiliki identitas setempat.
b. Masih ada masyarakat yang enggan menggunakan TI.
c. Banyak agenda non schedule seperti rapat, pertemuan, sosialisasi dan lain-lain secara online (zoom).

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

11. VISI DAN MISI

1.1.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Agama Tarakan akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat – stakeholder/justitiabelen. Visi Pengadilan Agama Tarakan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

”MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI PENGADILAN AGAMA TARAKAN”

1.1.2. MISI

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Tarakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi Pengadilan Agama Tarakan yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Tarakan untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Pengadilan Agama Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan kemandirian Pengadilan Agama Tarakan secara istiqomah (konsisten);
2. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Tarakan;
4. Meningkatkan kualitas manajemen kepemimpinan Pengadilan Agama Tarakan;
5. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi teknis yudisial dan non yudisial.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.2.1 TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Tarakan. Tujuan Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator
1	Terwujud nya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		Presentase penerimaan perkara melalui e-Court
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

2.2.2 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

2.3 HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
1 Terwujud nya kepercaya an masyara kat terha dap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparandan akuntabel	1 Terwujudnya proses peradilan yangpasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	a. $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ X 100 % **Catatan** : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding waktu	b. $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ X 100 % **Catatan** : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	c. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ——————————— X 100 % Jumlah Perkara yang diselesaikan **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair.
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	d. **Index Kepuasan Pencari Keadilan** **Catatan :** • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥
2 Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara	2 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	a. Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu ——————————— X 100 % Jumlah Putusan **Catatan :** • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	b. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi ——————————— X 100 % Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.

		c. Persentase penerimaan perkara melalui e-Court	Jumlah Perkara e-Court yang diselesaikan tepat waktu X 100 % Jumlah Perkara e-Court yang diselesaikan **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma No.7 tahun 2022 mengatur tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
3 Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	a. Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan X 100 % Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi satker yang tidak bersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	b. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum X 100 % Jumlah permohonan layanan hokum **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum (Jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum). • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. • Bagi satker yang tidak ada anggaran Posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.

			Catatan : • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil
4 Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) / Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi X 100 % **Catatan :** • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan pedoman dan arahan bagi Pengadilan Agama Tarakan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, penyelesaian upaya mediasi, penyediaan dana prodeo. Adapun kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tarakan dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1) Penyelesaian sisa perkara
2) Penyelesaian perkara tepat waktu
3) Penurunan sisa perkara
4) Kepuasan atau aksesibilitas masyarakat terhadap putusan pengadilan
5) Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik
6) Penyampaian putusan tepat waktu
7) Penyelesaian perkara melalui upaya mediasi
8) Peningkatan penerimaan perkara melalui e-Court
9) Berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
10) Publikasi putusan perkara
11) Penyediaan dana prodeo
12) Pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan pelayanan sidang terpadu
13) Penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran sumber daya manusia aparatur pengadilan yang berkualitas, pengawasan dan pembinaan yang berkualitas serta penyelenggaraan operasional perkantoran. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1) Pemenuhan kesejahteraan melalui pembayaran gaji pokok dan tunjangan-tunjangan pegawai.
2) Pemenuhan keperluan perkantoran meliputi kebutuhan operasional dan non operasional serta pemeliharaan kantor.
3) Peningkatan kualitas SDM yang dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan Pejabat dan Pegawai dalam diklat atau sosialisasi teknis yudisial dan non teknis yudisial serta mengadakan diklat di tempat kerja (DDTK).

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung merupakan program untuk mancapai sasaran dalam hal penyediaan sarana dan prasarana. Tujuan dari pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana yang representatif adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditatapkan setelah dilakkan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan Rencana Strategis Periode 2020-2024.

Sesuai dengan arah Pembangunan Bidang Hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta dalam rangka mewujudkan visi '**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung'**, maka Mahkamah Agung menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan Pengadilan

Dengan Sasaran Strategis di atas, Mahkamah Agung memiliki kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Pembatasan perkara kasasi
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling dan pobankum)
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
8. Hak uji materiil
9. Penguatan lembaga eksekusi
10. Keberlanjutan e-Court
11. SPPT TI
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

3.2 ARAH KERANGKA REGULASI PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Pengadilan Agama Tarakan sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI dalam merealisasikan program Pemerintah yang dituangkan dalam RPJM 2025-2029 juga harus menetapkan Kerangka Regulasi.

KERANGKA REGULASI

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2025-2029	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Pemaksimalan percepatan penyelesaian perkara - Penguatan akses pada keadilan agar mengurangi upaya hukum - Modernisasi manajemen perkara Agar meningkatkan kepuasan pencari keadilan	- Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk penyelesaian perkara - Meningkatkan kualitas putusan hukum - Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern	Pembuatan SK Ketua PA Tarakan tentang : - Percepatan Penyelesaian Perkara - TIM Reviu SOP - Petugas PTSP - Hakim Pengawas Bidang - Majelis Ekonomi Syari'ah - Zona Integritas - TIM TI - Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Ketua, Wakil Ketua, Panitera,Sekretaris
Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Peningkatan salinan putusan yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu - Peningkatan penyelesaian perkara yang melalui mediasi - Peningkatan penerimaan perkara melalui e-Court	- Penerapan SOP dalam melaksanakan tugas - Menerapkan mediasi eksternal yang bersertifikat - Melaksanakan transparansi peradilan yang modern	- Reviu SOP - Membuat MOU dengan Mediator Eksternal - Membuat standar pelayanan - Membentuk TIM TI - Membuat SK PPID - Pembentukan Posbakum - MoU dengan lembaga dan instansi terkait	Ketua, Wakil Ketua, Panitera,Sekretaris

Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	- Peningkatan perkara melalui prodeo - Peningkatan layanan POSBAKUM	- Membuat usulan angggaran Prodeo - Penerapan bantuan hukum bagi masyarakat	- Publik campaign pendaftaran perkara secara pordeo - Membuat MOU dengan Pihak LBH terkait pengedaan layanan POSBAKUM	Ketua, Wakil Ketua, Panitera,Sekretaris
Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	- Membuat SOP Penyelesaian perkara ekskusi - Membuat MOU dengan stakeholder terkait pelaksanaan eksekusi - Pemaksimalan aanmaning	Ketua, Wakil Ketua, Panitera,Sekretaris

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Agama Tarakan sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tarakan dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Tarakan dengan dibantu Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tarakan.

Mengenai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tarakan telah diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Pasal 104 :

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera

Pasal 105 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Pasal 107 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas :

a. Panitera Muda Permohonan;
b. Panitera Muda Gugatan; dan
c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 108 :

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 109 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
b. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas I B;
d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
f. Pelaksanaan pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
g. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
h. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas isi putusan kepada Mahkamah Agung;
j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
l. Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 110 :

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 111 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas I B melalui Panitera;

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
f. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
h. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas isi putusan kepada Mahkamah Agung;
j. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
k. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
l. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 112 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 113 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c. Pelaksanaan hisab rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementrian Agama;
d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
f. Pelaksanaan kerjasama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan tranparansi perkara;
h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 315 :

(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B .

(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 316 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 318 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 319 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pemantauan pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

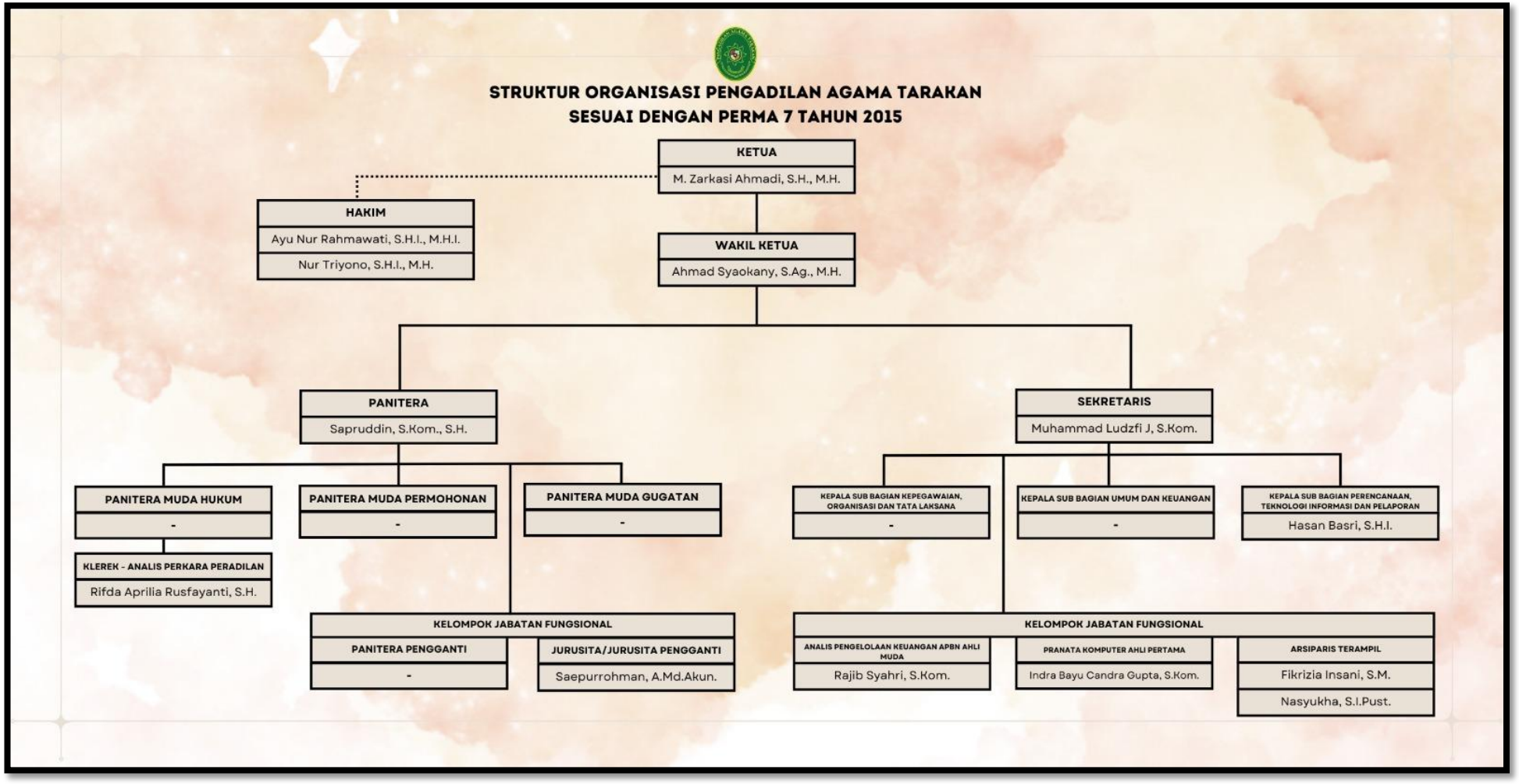
Pasal 320 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 321 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TARAKAN



RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Tarakan memiliki program dengan target sebagai berikut yaitu :

A. TARGET KINERJA

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

SASARAN		TARGET				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%	96,5%	97%	97,5%	98%
	b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	98,25 %	98,50 %	98,75 %	99 %
	c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	98,25 %	98,50 %	98,75 %	99 %
	d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,7	3,7	3,75	3,75	3,8

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN		TARGET				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	22%	25%	26%	27%
	c. Presentase penerimaan perkara melalui e-Court	80%	80%	80%	80%	80%

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN		TARGET				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN		TARGET				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%	95%	96%	96%	97%

B. KERANGKA PENDANAAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		STRATEGIS					
		TAHUN	CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	VOLUME	ANGGARAN
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	2025	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Pembebasan Biaya Perkara	2025	15 Orang	12.000.000,-
		2026	100%				2026	10 Orang	12.000.000,-
		2027	100%				2027	15 Perkara	12.000.000,-
		2028	100%				2028	15 Perkara	12.000.000,-
		2029	100%				2029	15 Perkara	12.000.000,-
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	2025	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama	Pos Bantuan Hukum	2025	550 Orang	55.000.000,-
		2026	100%				2026	550 Orang	55.000.000,-
		2027	100%				2027	550 Orang	55.000.000,-
		2028	100%				2028	550 Orang	55.000.000,-
		2029	100%				2029	550 Orang	55.000.000,-

BAB V – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Tarakan tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Guna menetapkan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Tarakan telah menetapkan Visi yaitu ‘Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Pengadilan Agama Tarakan’. Guna mencapai visi tersebut telah ditetapkan pula Misi Pengadilan Agama Tarakan yakni Menegakkan kemandirian Pengadilan Agama Tarakan secara istiqomah (konsisten); Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan; Meningkatkanprofesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Tarakan; Meningkatkan kualitas manajemen kepemimpinan Pengadilan Agama Tarakan dan Meningkatkan kualitas tata kelola administrasiteknis yustisial dan non yustisial.

Dari Renstra 2025-2029 ini diketahui Tujuan Strategis Pengadilan Agama Tarakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi adalah Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan; Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi; Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan; Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan Pengadilan Agama Tarakan melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

MATRIKS REVIU RENSTRA PENGADILAN AGAMA TARAKAN 2025-2029

Lampiran

Visi : Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Pengadilan Agama Tarakan

Misi : 1. Menegakkan Kemandirian Pengadilan Agama Tarakan Secara Istiqomah (Konsisten);
1. Memberikan Pelayanan Yang Prima Kepada Masyarakat Pencari Keadilan;
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Tarakan;
3. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepemimpinan Pengadilan Agama Tatakan;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Teknis Yustisial dan Non Yudisial;

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR UTAMA	TARGET	ANGGARAN /RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	48%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%	96%	98%	98%	98%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan tepat waktu; Jumlah pembinaan tenaga teknis dan tata laksana	98 %	-
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	49%		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	98%	98%	98%	98%				98 %	
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	49%		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	98%	99%	99%	99%				99 %	
		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,7		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,7	3,7	3,8	3,9	3,9				3.8	

2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak waktu	50%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah putusan perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	-
		Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	20%	25%	26%	27%				26%	
		Presentase penerimaan perkara melalui e-Court	40%		C. Presentase penerimaan perkara melalui e-Court	80%	80%	80%	80%	80%				80 %	
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	50%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	100 %	-
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	50%		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah jam layanan pos bantuan hukum	100 %	
4	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	47%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%	95%	96%	96%	97%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan agama	96 %	-